

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri, oleh karena itu hidup bersama merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri disebut sebagai sebuah perkawinan.

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu aspek yang penting untuk melangsungkan kehidupan. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin bagi masing-masing maupun keluarganya dan juga bagi masyarakat sekitar. Perkawinan sebagai sesuatu yang suci, oleh karena itu setiap agama pasti menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama mempunyai hukum perkawinan masing-masing agar perkawinannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama yang dianut. Salah satu tujuan adanya perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan. Dalam perkawinan tentu saja memiliki ciri khas masing-masing, hal itu disebabkan berbagai faktor seperti agama, kebudayaan, aturan hukum maupun kebiasaan yang dianut oleh masyarakat.

Sebagai negara hukum<sup>1</sup> Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan. Dalam Pasal 28b ayat (1) UUD 1945

---

<sup>1</sup> UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3).

bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>2</sup> yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 18b Ayat (2) berisi, bahwa: “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>3</sup> dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pada Pasal 10 Ayat (1) juga berisi, bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”.<sup>4</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Menurut R. Soetojo prawiro hamidjojo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengandung 5 unsur yaitu: ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>5</sup>

Selain undang-undang, perkawinan juga diatur dalam hukum adat karena perkawinan tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan

---

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 28B Ayat (1)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 18B Ayat (2)

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 10 ayat (1)

<sup>5</sup> Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*, cetakan pertama, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm. 1.

membangun serta membina rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.<sup>6</sup> Dalam hukum adat, tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan yang ditentukan oleh bentuk perkawinan dengan cara menarik garis keturunan melalui beberapa cara yaitu secara patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral ataupun secara *altenerend*.<sup>7</sup> Dalam hukum perkawinan adat Bali, menganut bentuk perkawinan patrilineal, yang dikenal juga dengan *brayat besat* patriarkal yang kesemuanya menunjuk pengertian *brayat*. Disebut demikian karena lazimnya patriarkal berpangkal dari bapak asal dan diurus olehnya atau oleh pengganti kedudukannya oleh seorang *patriarch*. Kedudukan perempuan statusnya lebih rendah dari para anggota laki-laki, karena mereka adalah orang asing atau dengan kata lain adalah seorang pendatang. Laki-laki memperoleh status utama dalam *brayat besar* yang biasanya berlangsung 3 sampai 5 keturunan, sehingga sempat pula menyelenggarakan harta pusaka.

Hukum perkawinan adat Bali dipengaruhi secara langsung oleh agama Hindu yang dianut oleh hampir seluruh masyarakat adat Bali. Hal yang demikian tentu saja menimbulkan hak dan kewajiban yang saling bertimbang balik. Meskipun secara tegas hukum adat menyatakan perkawinan untuk mendapatkan keturunan, tetapi agama Hindu memiliki konsep tersendiri, selain keturunan tujuan perkawinan ialah untuk menebus dosa orang tua dengan menurunkan seorang putera yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 44, 45, 46.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

Hukum perkawinan adat di Bali biasanya dilakukan dengan sistim perkawinan Patrilineal. Pada sistim perkawinan ini, pihak mempelai perempuan akan meninggalkan keluarga asalnya dan masuk ke dalam keluarga mempelai laki-laki. Dalam perkawinan adat Bali terdapat permasalahan apabila masing-masing calon mempelai berstatus sebagai anak tunggal. Untuk menghadapi kondisi demikian terdapat jenis perkawinan yang disebut dengan perkawinan *pada gelahang*.

Perkawinan *pada gelahang* adalah salah satu sistem perkawinan di Bali yang berbeda dari biasanya karena baik suami maupun istri bertindak sebagai purusa. Dampak secara nyata dari sistem perkawinan ini yaitu: pasangan suami istri memiliki beban ganda dalam melaksanakan kewajiban dalam desa pakraman seperti *ayah-ayahan* di pura, banjar, dan hak dari masing-masing pihak. Selanjutnya tentu saja menimbulkan akibat hukum tertentu misalnya berkaitan dengan pewarisan dan status anaknya. Oleh karena itu jenis perkawinan ini dianggap sebagai pengecualian dan juga sebagai solusi bagi permasalahan ketika masing-masing calon mempelai berstatus sebagai anak tunggal.

Sebagai contoh, perkawinan *pada gelahang* yang dilangsungkan di Kabupaten Karangasem oleh pasangan atas nama Ketut Sukarta dan Lelly Nawaksari yang dilangsungkan pada tanggal 31 desember 1990.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sahnya Perkawinan *Pada Gelahang* Sebagai Pengecualian Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Bali”.

---

<sup>9</sup> [file:///C:/Users/user/Downloads/273-777-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/273-777-1-PB%20(2).pdf), diakses pada tanggal 2 Februari 2018

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah bagaimanakah sahnyanya perkawinan *pada gelahang* sebagai pengecualian bentuk perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sahnyanya perkawinan *pada gelahang* sebagai pengecualian bentuk perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan juga dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis:
  - a. Bagi pemerintah daerah provinsi Bali agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam memberikan tempat untuk jenis pernikahan *pada gelahang*,
  - b. Bagi masyarakat hukum adat di Bali agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan perkawinan *pada gelahang*,
  - c. Bagi penulis untuk menambah wawasan penulis mengenai hukum perkawinan dan penelitian ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk mencapai kelulusan derajat sarjana strata 1 bidang ilmu hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul sahnya perkawinan *pada gelahang* sebagai bentuk perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu:

1. Wahyuni Fatimah Ashari. Npm: b 111 09 364, tahun 2013, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi “putusan pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami “rumusan masalahnya ialah bagaimanakah proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan nomor: 464/pdt.g/2012/pa.mks. Hasil penelitian adalah proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami. Batalnya perkawinan hanya boleh terjadi oleh putusan hakim saja, hal ini ditegaskan dalam pasal 85 KUH Perdata. Dalam kasus pembatalan perkawinan dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami isteri itu, oleh suami isteri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan oleh kejaksaan. Bila batalnya perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya perkawinan terdahulu itu, hal ini ditegaskan dalam pasal 86 KUH Perdata. Pertimbangan hakim terhadap kasus pembatalan perkawinan dalam penyelesaian perkara putusan nomor:

464/pdt.g/2012/ pa.mks. Dalam perkara ini hakim memberi putusan pembatalan perkawinan setelah mendengar kesaksian dari para saksi dan juga bukti-bukti yang telah ada, selain itu beberapa rukun atau syarat sah suatu perkawinan tidak terpenuhi, dengan demikian hakim memberi putusan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini.<sup>10</sup>

2. Wayan Rasta Jaya Eka Putra, tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul skripsi “perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari hukum adat Bali “rumusan masalahnya ialah bagaimanakah perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari hukum adat Bali pada masyarakat Bali di desa Balinuraga kecamatan way panji lampung selatan. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di Balinuraga kecamatan way panji lampung selatan dilakukan dengan memperhatikan hukum adat desanya dan hukum negara. Pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur sama saja dengan pelaksanaan perkawinan biasa pada umumnya sesuai dengan adatnya, namun ada perbedaan pelaksanaan perkawinan di desa Balinuraga dengan perkawinan masyarakat Bali pada umumnya, pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di Balinuraga dilakukan sederhana tapi mencakup secara keseluruhan sesuai dengan ajaran agama dibandingkan dengan perkawinan pada masyarakat Bali pada umumnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan yang menyebabkan hamil di luar perkawinan yang sah, dan faktor saling demen, serta faktor keingin dari orang tua, dari semua faktor tersebut

---

<sup>10</sup> <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6355/SKRIPSI%20LENGKAP-ACARA-WAHYUNI%20FATIMAH%20ASHARI.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

faktor pergaulan yang menyebabkan hamil di luar perkawinan yang sah yang paling dominan.<sup>11</sup>

3. Musriyadi. Npm: EIE008002, tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan judul skripsi “pembatalan perkawinan “rumusan masalahnya ialah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim mengenai alasan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor: 929/pdt.g/2007/pa.pwt. Hasil penelitiannya adalah lazimnya pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, tetapi dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan pihak suami merasa tertipu oleh isteri. Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam perkara nomor: 929/pdt.g/2007/pa.pwt. Dengan alasan pemohon merasa tertipu, pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 27 Ayat (2) dan juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 Ayat (2). Pembatalan perkawinan dengan alasan merasa tertipu juga sudah sesuai pula dengan doktrin dari K.Wantjik Saleh, Soemiyati, Ahmad Azhar Basyir, M Yahya Harahap, serta Abdul Manan. Doktrin menyebutkan bahwa salah sangka mengenai diri suami atau isteri yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dapat diperluas pengertiannya, tidak hanya kekeliruan mengenai diri orangnya saja tetapi juga termasuk keadaan orangnya seperti penipuan, penyakit gila, dan impoten. Hal ini penting untuk dapat terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan

---

<sup>11</sup> <http://digilib.unila.ac.id/21953/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018

perkawinan tidak akan tercapai apabila dalam pelaksanaan perkawinan terjadi penipuan sehingga merugikan salah satu pihak.<sup>12</sup>

Letak perbedaan antara karya penulis dengan ketiga judul skripsi tersebut adalah terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulisan skripsi ini adalah jenis perkawinan *Pada Gelahang* di masyarakat adat Bali. Perbedaan selanjutnya terletak pada titik fokus kajian yakni mengenai sahnya perkawinan *Pada Gelahang* sebagai pengecualian bentuk perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulis akan menguraikan batasan konsep mengenai sahnya perkawinan *Pada Gelahang* sebagai pengecualian bentuk perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali.

1. Sah adalah sesuatu yang telah diakui kebenarannya dan dilakukan menurut hukum / peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. *Pada Gelahang* adalah suatu sistem perkawinan di Bali yang masing-masing pihak bertindak sebagai purusa (laki-laki) yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan.
4. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan

---

<sup>12</sup> [http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/MUSRIYADI\\_E1E008002.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/MUSRIYADI_E1E008002.pdf), diakses pada tanggal 25 Januari 2018

pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan dengan lingkungan hidup.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan perihal sahnya perkawinan *Pada Gelahang* sebagai pengecualian bentuk perkawinan masyarakat hukum adat di Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri atas:

#### a. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b Ayat (1), dan Pasal 18b Ayat (2).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), (4) Dan (5), Pasal 7 Ayat (1), Pasal (8), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 30, Pasal 29 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 42, Pasal 43 Ayat (1).

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 10 Ayat (1)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet perihal sahnya perkawinan *Pada Gelahang* sebagai pengecualian bentuk perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan

dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber terkait dengan judul skripsi penulis.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai sahnya perkawinan *Pada Gelahang* sebagai pengecualian bentuk perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali.

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer

- 1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi yang terkait dengan sahnya perkawinan *Pada Gelahang* sebagai pengecualian bentuk perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali.
- 2) Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan adanya sistematisasi secara vertikal dalam peraturan perundang-undangan sumber data bahan hukum primer secara keseluruhan tidak bertentangan satu sama lain. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Sistematisasi secara horizontal dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer secara keseluruhan tidak terdapat kontradiksi satu sama lain. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji)
- 4) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi, dan interpretasi hukum teleologis yaitu bahwa setiap peraturan hukum dibuat untuk tujuan tertentu.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan perihal hukum perkawinan dan berakhir pada satu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang sahnya perkawinan *Pada Gelahang* sebagai pengecualian bentuk perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika skripsi terdiri dari BAB I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian. BAB II pembahasan menguraikan tentang monografi wilayah Kecamatan Tabanan, keadaan masyarakat, dan keadaan sosial-budaya. Dalam pembahasan juga membahas tentang pengertian perkawinan *Pada Gelahang*, syarat dan sahnya perkawinan *Pada Gelahang*, akibat hukum terhadap kedudukan suami istri, harta dan status anak, dan hasil penelitian berupa sahnya perkawinan *Pada Gelahang* sebagai pengecualian bentuk perkawinan pada masyarakat hukum adat di Bali. BAB III berisi tentang kesimpulan dan saran.